



**PUTUSAN**

**NOMOR 0294 / Pdt.G / 2016 / PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Mal Waris dan Pengesahan Hibah antara :

1. **BINTI UMAISARAH BINTI SIDIK**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mangurejo Desa Bangkok, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, semula sebagai Penggugat I, sekarang disebut **Pembanding I** ;
2. **NUR HAYATI AIROMAH BINTI SIDIK** Umur 50 tahun, agama Islam Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Purubaya 01 KPR ASABRI 1 RT 005 RW 006 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BINTI UMAISARAH Binti SIDIK**, Umur 54 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mangurejo, Desa Bangkok, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri , berdasar Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Notaris Mei Herlina SH, Magetan tanggal 22 Juni 2016 . Semula sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II** ;

**MELAWAN:**

1. **MASKUBATUN** umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding** ;
2. **KEPALA DESA BANGKOK**, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0663 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr tanggal 09 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ,
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 861.000,- ( delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah ) .

Membaca Surat Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Para Penggugat masing – masing BINTI UMAISARAH Binti SIDIK penggugat I dan NUR HAYATI AIROMAH BINTI SIDIK Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca memori banding dari para Pembanding dimana memori banding tersebut telah di sampaikan kepada Terbanding dengan sempurna kemudian telah membaca pula Surat Keterangan Belum menyerahkan Kontra memori banding Nomor 0663 / Pdt.G / 2016 / PA Kab.Kdr . tanggal 01 Agustus 2016, surat keterangan tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri antara lain menyatakan bahwa, Terbanding dan Turut Terbanding sampai dikirimkannya berkas banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belum / tidak menyerahkan kontra memori banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan menurut ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah pula membaca memori banding dari Para Pembanding, ternyata Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangannya sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam putusan perkara ini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya gugatan para Penggugat patut dinyatakan **Nebis in idem**, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat di terima .dengan alasan bahwa berdasar bukti T-2 dan T-3 ternyata subyek dan obyek perkara ini sama dengan perkara yang telah di adili oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan putusan Nomor 526 / Pdt .G / 2012 / PA. Kab Kdr yang kemudian di banding, di kasasi yang amar putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon sehingga perkara ini tidak dapat diajukan lagi di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujuinya karena ternyata mulai dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sampai dengan Pengadilan Tingkat Kasasi **obyek sengketa dalam perkara ini belum diberi status**, sehingga walaupun subyek hukum dan obyek hukumnya sama tetapi ternyata obyek sengketa tersebut sampai diajukan perkara ini belum berstatus, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perkara yang **nebis in idem**;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat di pertahankan sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan tersebut kemudian akan mempertimbangkan dan memutuskan dengan pertimbangannya sendiri sebagai mana tersebut dibawah ini;



## Tentang Isi Gugatan Penggugat dan tuntutan

Menimbang, bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan Pembagian Harta warisan dan Pengesahan Hibah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Register Nomor 0663 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr . pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta didalam persidangan ternyata Gugatan Penggugat tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut ; bahwa dahulu hiduplah sepasang suami isteri masing - masing : YAKOEP sebagai suami dan SITI DJOEWARİYAH sebagai isteri, YAKOEP meninggal dunia lebih dahulu, kemudian SITI DJOEWARİYAH semasa hidupnya telah membagi bagikan hartanya kepada lima orang anaknya berupa tanah pekarangan yang terletak di dusun Mangurejo desa Bangkok Kecamatan Gurah kabupaten Kediri yang masing – masing anak mendapat bagian yang sama luasnya yaitu: 1) MOCHAMAD bin YAKOEP seluas lebih kurang 110 ru, 2) MOH.DJAIS bin YAKOEP, seluas lebih kurang 110 ru, 3) SOERATIMAH binti YAKOEP, seluas lebih kurang 110 ru, 4) SIDIK bin YAKOEP, seluas lebih kurang 110 ru, 5) IMAM MUSLIM bin YAKOEP, lebih kurang 110 ru . Kemudian 5 ( lima ) orang anak tersebut telah dengan sukarela menerimanya, menggarapnya dan menikmati hasilnya, kecuali seorang anak yang bernama SIDIK bin YAKOEP menitipkan bagiannya kepada MOH. DJAIS bin YAKOEP ( kakak kandung ) karena SIDIK bekerja sebagi anggota TNI AD yang bertugas diluar kota Kediri. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, MOH DJAIS meninggal dunia, lalu tanah SIDIK yang di titipkan kepada MOH . DJAIS dikuasai oleh MASKUBATUN ( Tergugat ) sebagai isteri dari MOH. DJAIS tanpa alasan yang sah oleh karena itu para Penggugat sangat keberatan dan mengajukan gugatan dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan, menyatakan menurut hukum sah hibah yang dilaksanakan oleh SITI DJOEWARİYAH kepada semua anak-anaknya sebagaimana tersebut pada posita 3 (lihat posita tiga);



3. Menyatakan Penggugat I (BINTI UMAISARAH binti SIDIK ) dan Penggugat II ( NURHAYATI AIROHMAH binti SIDIK ) berhak mewaris tanah pekarangan SIDIK bin YAKOEP yang berasal dari pemberian hibah SITI DJOEWARIYAH;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan alat Negara Polisi;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ( Mohon keadilan yang se adil-adilnya ) .

#### **Tentang jawab menjawab**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya Bahwa obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, banding dan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia hasilnya sama yaitu di tolak. Tanah yang di permasalahan oleh Penggugat tersebut adalah sudah di beli oleh almarhum MOH . DJAIS dan MASKUBATUN ( istri ) sejak tahun 1970 dengan harga Rp 20.000 ,- ( dua puluh ribu rupiah ) . Pada tahun 1972 di bangun rumah kecil dari bambu dan tahun 1985 di bangun rumah batu ( tembok ) yang di ketahui oleh SIDIK . Sejak Tahun 1979 tanah tersebut di dalam Buku Desa Leter C telah tertulis atas nama almarhum MOH DJAIS;

Menimbang, bahwa semasa hidup almarhum SIDIK dan almarhum MOH DJAIS tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut karena sudah dijual oleh almarhum SIDIK kepada almarhum MOH DJAIS secara kekeluargaan. Sejak tahun 1970 pembayaran pajak tanahnyaapun ditanggung oleh almarhum MOH DJAIS sampai sekarang dan sekitar 7 ( tujuh ) tahun terakhir ini Keluarga almarhum MOH DJAIS tidak pernah lagi menikmati hasil dari tanah tersebut karena di ambil hasilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BINTI UMAISARAH, hal inilah yang sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya kemudian sampai akhir pemeriksaan kedua pihak bertahan pada dalilnya masing-masing;

### **Tentang alat bukti**

Menimbang, bahwa di dalam acara pembuktian Tergugat mengajukan bukti tulisan berupa;

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor ; 526 / Pdt G / 2012 / PA. Kab.Kdr . tanggal 11-10-2012 di tandai dengan T.1 .
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 373 / Pdt.G / 2012 / PTA .Sby . tanggl 04 Maret 2013 ditandai dengan T.2.
3. Foto copy Turunan Putusan ahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 495 K / AG / 2013 Tanggal 04 Oktober 2013, ditandai dengan T.3..

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di dalam persidangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa : Pokok perkaranya adalah : Tanah pekarangan seluas 110 ru yang merupakan bagian dari SIDIK BIN YAKOEP di titipkan oleh SIDIK sendiri kepada MOH DJAIS bin YAKOEP ( saudara kandung ) dengan alasan SIDIK bin YAKOEP masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD di luar daerah yang sering berpindah-pindah. Kemudian MOCH DJAIS meninggal dunia lalu tanah obyek sengketa di kuasai dan dinikmati hasilnya oleh istri MOH DJAIS bernama MASKUBATUN ( Tergugat ). Atas keadaan tersebut Penggugat sebagai anak dari SIDIK bin YAKOEP meminta kembali tanah titipan tersebut akan tetapi Tergugat menolaknya dengan alasan tanah tersebut telah di beli oleh MOH DJAIS bin YAKOEP sejak

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 dengan harga Rp 20 000 ,- ( dua puluh ribu rupiah ) dan sejak tahun 1979 di buku Desa Leter C tertulis atas nama MOH DJAIS, dan pajak buminya dibayar oleh keluarga MOH DJAIS sampai sekarang Dengan pokok perkara seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : **perkara tersebut tidak termasuk perkara waris, sehingga tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.** Pertimbangan tersebut di dasarkan kepada pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada nomor 2 tentang pengesahan hibah yang dilaksanakan oleh SITI DJOEWARIYAH terhadap lima orang anaknya tersebut, ternyata obyek hibah termasuk dalam sengketa yang penyelesaian perkaranya tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama, maka tuntutan Penggugat tersebut juga tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama . dengan dasar pasal Undang-Undang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat di pertahankan oleh karenanya harus di batalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan putusannya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berhasil maka seluruh biaya perkara pada Tingkat Pertama harus di bebaskan kepada para Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, dan pada Tingkat Banding ternyata Pembanding tidak berhasil atas tuntutan nya maka seluruh biaya perkara pada Tingkat Banding harus di bebaskan kepada para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan sebagaimana ditentukan oleh pasal 181 HIR dan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini .

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0663 / Pdt.G / 2016 / PA.Kab.Kdr . tanggal 09 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;

**Dengan mengadili sendiri :**

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 0663 / Pdt.G / 2016 /PA.Kab.Kdr .
- Membebankan kepada Para Penggugat secara bersama-sama membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 861.000 , ( delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah ) .
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUNARDI, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 0294/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**H. MUNARDI, S.H. M.H.**

ttd.

**Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)